



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bengkayang.
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bengkayang.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.031.113.194.649,- (*satu triliun tiga puluh satu milyar seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 58.914.983.660,- (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 17.309.650.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 3.899.633.660,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 5.272.500.000,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 32.433.200.000,- (*tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.309.650.000,- (*tujuh belas milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.870.000.000,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 49.500.000,- (*empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 137.500.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.150.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
 - (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
 - (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,- (*delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
 - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 5.017.650.000,- (*lima milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.899.633.660,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.042.500.000,- (*dua milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.057.133.660,- (*satu milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.042.500.000,- (*dua milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.057.133.660,- (*satu milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi terminal; dan
 - d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 501.800.000,- (*lima ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 481.833.660,- (*empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 62.500.000,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang direncanakan sebesar Rp. 5.272.500.000,- (*lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 32.433.200.000,- (*tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pendapatan dari pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.858.200.000,- (*tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.750.000.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 6.825.000.000,- (*enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 929.198.210.989,- (*sembilan ratus dua puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 889.994.626.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 39.203.584.989,- (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 889.994.626.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana perimbangan; dan
- b. Dana desa.

Pasal 14

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.206.561.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 28.275.399.000,- (*dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 561.038.235.000,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 96.721.418.000,- (*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (5). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 92.171.509.000,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.28.275.399.000,- (*dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. DBH pajak bumi dan bangunan;
 - b. DBH PPh pasal 21;
 - c. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent;
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH); dan
 - e. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.376.527.000,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.583.750.000,- (*tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (4) DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.204.353.000,- (*sebelas milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - (5) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 982.450.000,- (*sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (6) DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.128.319.000,- (*satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk DAU sebesar Rp.561.038.235.000,- (*lima ratus enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 96.721.418.000,- (*sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
 - b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
 - c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
 - d. DAK fisik bidang pendidikan reguler perpustakaan daerah;
 - e. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian;
 - g. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler KB;
 - h. DAK fisik bidang perumahan dan pemukiman reguler penyediaan rumah swadaya;
 - i. DAK fisik bidang industri kecil dan menengah penugasan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM;
 - j. DAK fisik bidang kelautan dan perikanan penugasan;

- k. DAK fisik bidang jalan reguler jalan;
 - l. DAK fisik bidang jalan penugasan jalan;
 - m. DAK fisik bidang air minum penugasan;
 - n. DAK fisik bidang sanitasi penugasan;
 - o. DAK fisik bidang irigasi penugasan;
 - p. DAK fisik bidang transportasi perdesaan afirmasi;
- (2) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.409.002.000,- (*empat ratus sembilan juta dua ribu rupiah*).
 - (3) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 18.710.184.000,- (*delapan belas milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
 - (4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 14.816.897.000,- (*empat belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (5) DAK fisik bidang pendidikan reguler perpustakaan daerah dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
 - (6) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kesehatan rujukan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 11.461.159.000,- (*sebelas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (7) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler pelayanan kefarmasian dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 3.173.905.000,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
 - (8) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler KB dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 1.417.968.000,- (*satu milyar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - (9) DAK fisik bidang perumahan dan pemukiman reguler penyediaan rumah swadaya dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.655.170.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (10) DAK fisik bidang industri kecil dan menengah penugasan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 3.100.302.000,- (*tiga milyar seratus juta tiga ratus dua ribu rupiah*).
 - (11) DAK fisik bidang kelautan dan perikanan penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 1.920.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
 - (12) DAK fisik bidang jalan reguler jalan dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 13.631.581.000,- (*tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
 - (13) DAK fisik bidang jalan penugasan jalan dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 9.318.025.000,- (*sembilan milyar tiga ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah*).

- (14) DAK fisik bidang air minum penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 6.125.778.000,- (*enam milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (15) DAK fisik bidang sanitasi penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 2.446.121.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (16) DAK fisik bidang irigasi penugasan dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 2.393.501.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah*).
- (17) DAK fisik bidang transportasi perdesaan afirmasi dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 5.641.843.000,- (*lima milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 92.171.509.000,- (*sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
 - j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - l. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata.
- (2) DAK Non Fisik-TPG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 50.337.722.000,- (*lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.155.000.000,- (*satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) DAK Non Fisik-TKG PNSD dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.792.135.000,- (*enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (5) DAK Non Fisik-BOP PAUD dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.306.400.000,- (*dua milyar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- (6) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.043.500.000,- (*satu milyar empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

- (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 18.696.318.000,- (*delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (8) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 469.110.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah*).
- (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.033.919.000,- (*satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 3.105.159.000,- (*tiga milyar seratus lima juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (11) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 3.928.091.000,- (*tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (12) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 2.362.772.000,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (13) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 941.383.000,- (*sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 19

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 111.788.065.000,- (*seratus sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang direncanakan sebesar Rp.39.203.584.989,- (*tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) yang antara lain :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.666.355.033,- (*empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.808.593.400,- (*empat milyar delapan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.840.432.283,- (*delapan belas milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 158.536.614,- (*seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.729.667.659,- (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*).

Pasal 21

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS yang direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,- (*empat puluh tiga milyar rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.054.251.794.649,- (*satu triliun lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 23

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 725.329.991.153,- (*tujuh ratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 445.035.746.500,- (*empat ratus empat puluh lima milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 249.695.467.903,- (*dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 20.692.486.750,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (5). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 9.906.290.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 445.035.746.500,- (*empat ratus empat puluh lima milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.050.435.356,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 106.538.669.760,- (*seratus enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 17.884.231.384,- (*tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.389.000.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
- (6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (7). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 754.732.400 (*tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (8). Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.502.240.000,- (*enam milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (9). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 726.600.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 297.050.435.356,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 205.338.840.436,- (*dua ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 20.314.504.442,- (*dua puluh milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.221.681.367,- (*enam milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.525.486.899,- (*sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.020.300.156,- (*empat milyar dua puluh juta tiga ratus ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
- (7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 11.421.725.993,- (*sebelas milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*).
- (8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 7.302.032.815,- (*tujuh milyar tiga ratus dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 13.403.003,- (*tiga belas juta empat ratus tiga ribu tiga rupiah*).

- (10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp. 24.719.794.981,- (*dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 802.207.663,- (*delapan ratus dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 5.339.560.935,- (*lima milyar tiga ratus tiga puluh 18sembilan juta lima ratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (13). Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 30.896.666,- (*tiga puluh juta delapan ratus 18sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 26

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 106.538.669.760,- (*seratus enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 49.720.851.785,- (*empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 698.351.700,- (*enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 55.644.266.275,- (*lima puluh lima milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5). Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 475.200.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 17.884.231.384,- (*tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - d. Belanja honorarium.
- (2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 865.482.500,- (*delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
 - (3). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 199.625.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - (4). Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.475.000.000,- (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - (5). Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.344.123.884,- (*delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.865.482.500,- (*delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.875.000,- (*enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.307.500.000,- (*tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.57.107.500,- (*lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.199.625.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.125.000,- (*empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 30

Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.475.000.000,- (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.344.123.884,- (*delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 6.702.384.884,- (*enam milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.205.496.000,- (*satu milyar dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.436.243.000,- (*empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.389.000.000,- (*lima belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2). Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- (3). Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4). Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- (5). Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (6). Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7). Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (8). Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 3.740.900.000,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (9). Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (10). Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
- (11). Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- (12). belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 4.553.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah*).
- (13). Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (14). Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

Pasal 33

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji bagi KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2). Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).
 - (3). Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.700.000,- (*enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - (4). Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 98.300.000,- (*sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (5). Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (6). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (7). Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
 - (8). Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.240.000,- (*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
 - (9). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 374.400,- (*tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
 - (10). Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.123.200,- (*satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 34

- (1). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 754.732.400,- (*tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 202.000.000,- (*dua ratus dua juta rupiah*).
- (3). Belanja dana operasional KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 552.732.400,- (*lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 35

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.502.240.000,- (*enam milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 36

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 726.600.000 (*tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 37

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 249.695.467.903,- (*dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.328.917.488,- (*empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 95.922.408.484,- (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4). Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.030.133.540,- (*sepuluh milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (5). Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 59.106.323.021,- (*lima puluh sembilan milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah*).
- (6). Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 23.564.770.000,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7). Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 14.742.915.370,- (*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bahan pakai habis sebesar Rp.46.328.917.488,- (*empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*)

yang terdiri atas :

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 4. Belanja Bahan-Bahan Baku;
 5. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 6. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 7. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 9. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
 18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 19. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 20. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 21. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 22. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 23. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 24. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 25. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 26. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
 27. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 28. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 29. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 30. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 31. Belanja Pakaian Olahraga.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp.480.335.000,- (*empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp. 352.943.706,- (*tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp. 1.642.099.614,- (*satu milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 32.900.000,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 591.848.777,- (*lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp. 11.322.000,- (*sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp. 44.977.761,- (*empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp. 1.144.595.600,- (*satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp. 536.010.000,- (*lima ratus tiga puluh enam juta sepuluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp. 6.152.291.429,- (*enam milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp. 678.610.340,- (*enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp. 4.690.511.301,- (*empat milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp. 156.117.600,- (*seratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp. 107.362.600,- (*seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp. 583.606.200,- (*lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah*).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 488.193.370,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp.12.600.000,- (*dua belas juta enam ratus ribu rupiah*).

- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp. 488.647.675,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (20) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 3.428.016.000,- (*tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu rupiah*).
- (21) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp. 411.651.658,- (*empat ratus sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (22) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp. 4.327.958.470,- (*empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (23) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp. 20.020.000,- (*dua puluh juta dua puluh ribu rupiah*).
- (24) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp. 13.961.864.208,- (*tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah*).
- (25) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 4.315.751.679,- (*empat milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (26) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp.2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (27) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp.13.800.000,- (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (28) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp. 538.222.500 (*lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (29) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp. 59.910.000,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (30) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 538.650.000,- (*lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (31) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 115.700.000,- (*seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- (32) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 39

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 95.922.408.484,- (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan..
- (2). Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 61.912.260.676,- (*enam puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 16.400.754.153,- (*enam belas milyar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4). Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 720.192.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (5). Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.344.632.175,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 70.296.000,- (*tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (7). Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.342.482.480,- (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (8). Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 886.268.000,- (*delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (9). Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

- (10). Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 4.047.523.000 (*empat milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 61.912.260.676,- (*enam puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 5. Honorarium Rohaniwan;
 6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 8. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 9. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 10. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 11. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 12. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 13. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 14. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 15. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
 16. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
 17. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 18. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
 19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
 20. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 21. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
 22. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 23. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 24. Belanja Jasa Tenaga Supir;
 25. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 26. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 27. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 28. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 29. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
 30. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 31. Belanja Tagihan Air;

32. Belanja Tagihan Listrik;
 33. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 34. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 35. Belanja Paket/Pengiriman;
 36. Belanja Penambahan Daya;
 37. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
 38. Belanja Lembur; dan
 39. Belanja Medical Check Up.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp. 2.357.434.000,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp. 2.476.260.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp. 48.600.000,- (*empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 655.744.000,- (*enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
 - (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 17.550.000,- (*tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp. 364.770.000,- (*tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (8) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp.98.250.000,- (*sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp. 792.690.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - (10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp. 7.534.776.000,- (*tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
 - (11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp. 18.114.000.000,- (*delapan belas milyar seratus empat belas juta rupiah*).
 - (12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

- (13) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp.591.400.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp. 3.167.145.000,- (*tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp. 45.600.000,- (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp. 498.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp. 30.700.000,- (*tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp. 141.700.000,- (*seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 7.581.600.000,- (*tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp. 126.699.184,- (*seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp. 650.952.000,- (*enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp. 798.265.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp. 3.405.880.000,- (*tiga milyar empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 15.600.000,- (*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp. 112.000.000,- (*seratus dua belas juta rupiah*).

- (27) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp. 74.000.000,- *(tujuh puluh empat juta rupiah)*.
- (28) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp. 640.000.000,- *(enam ratus empat puluh juta rupiah)*.
- (29) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,- *(delapan belas juta rupiah)*.
- (30) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,- *(dua belas juta rupiah)*.
- (31) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 587.280.000,- *(lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)*.
- (32) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 589.016.728,- *(lima ratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*.
- (33) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp. 3.919.082.035,- *(tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah)*.
- (34) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp. 269.950.000,- *(dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)*.
- (35) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp. 2.401.900.000,- *(dua milyar empat ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)*.
- (36) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp. 68.045.000,- *(enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah)*.
- (37) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,- *(empat puluh dua juta rupiah)*.
- (38) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp. 455.039.873,- *(empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)*.
- (39) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp. 2.786.955.300,- *(dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah)*.
- (40) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp. 6.976.556,- *(enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)*.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 16.400.754.153,- *(enam belas milyar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah)* yang terdiri atas :

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
 - f. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.973.975.436,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.887.631.692,- (*sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.195.819.441,- (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 611.043.342,- (*enam ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*).
 - (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 509.789.289,- (*lima ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 222.494.953,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 720.192.000,- (*tujuh ratus dua puluh dua seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - d. Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain;
 - e. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - f. Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat; dan
 - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio.
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 567.642.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 61.500.000,- (*enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 10.700.000,- (*sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 74.000.000,- (*tujuh puluh empat juta rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.344.632.175,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Terbuka; dan
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 821.159.000,- (*delapan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 447.885.175,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 70.588.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 70.296.000,- (*tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Buku Umum; dan
 - b. Belanja Sewa Audio Visual.
- (2) Belanja Sewa Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.896.000,- (*enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja Sewa Audio Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.342.482.480,- (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan;
 - l. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - m. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape;
 - n. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - o. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - q. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi;
 - r. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - s. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;
 - t. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta;
 - u. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;
 - v. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan; dan

w. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya.

- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.326.394.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.664.050.000,- (enam ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 93.643.950,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 752.227.680,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 14.880.000,- (*empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.560.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah*).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 730.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 639.000.000,- (*enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*).

- (14) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 143.700.000,- (*seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 175.150.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 633.816.850,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp. 1.925.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp. 211.160.000,- (*dua ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp.426.360.000,- (*empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 886.268.000,- (*delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;

- c. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 16.268.000,- (*enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 47

- (1). Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
 - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2; dan
 - c. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3.
- (2). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.500.000,- (*sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.500.000,- (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 4.047.523.000,- (*empat milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi; dan
 - c. Belanja Bimbingan Teknis.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.163.670.000,- (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 679.997.000,- (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.203.856.000,- (*dua milyar dua ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.030.133.540,- (*sepuluh milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.290.527.470,- (*lima milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*)
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.442.392.820,- (*satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.297.213.250,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.290.527.470,- (*lima milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;

- i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat;
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat;
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - s. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - t. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - u. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - v. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; dan
 - w. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 231.426.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.127.593.600,- (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 72.695.000,- (*tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 135.288.600,- (*seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 25.125.750,- (*dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 798.632.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 176.000,- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 129.946.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 124.634.000,- (*seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 16.860.000,- (*enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 282.555.400,- (*dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 39.396.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 18.428.925,- (*delapan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp. 22.893.800,- (*dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp. 306.289.300,- (*tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp.178.337.595,- (*seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp.499.905.000,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- (22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*).
- (23) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp.50.007.200,- (*lima puluh juta tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (24) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp. 146.636.800,- (*seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.442.392.820,- (*satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir; dan
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 481.992.820,- (*empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 378.600.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 369.975.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 21.825.000,- (*dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1). Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.297.213.250,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai;
 - f. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya; dan
 - g. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.
- (2). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (3). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (4). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 180.006.750,- (*seratus delapan puluh juta enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 100.006.500,- (*seratus juta enam ribu lima ratus rupiah*).

- (6). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (*satu milyar lima belas juta rupiah*).
- (7). Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (8). Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 59.106.323.021,- (*lima puluh sembilan milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 44.430.050.439,- (*empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5.443.071.850,- (*lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.984.009.732,- (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 480.198.000,- (*empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.768.993.000,- (*empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 54

Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 23.564.770.000,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 55

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 14.742.915.370,- (*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 56

- (1). Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.692.486.750,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- (2). Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp. 880.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3). Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 19.812.486.750,- (*sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 57

Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. Rp. 880.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 58

- (1). Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 19.812.486.750,- (*sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.514.100.000,- (*empat milyar lima ratus empat belas juta seratus ribu rupiah*).

- (3). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.593.509.750,- (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.704.877.000,- (*enam milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.514.100.000,- (*empat milyar lima ratus empat belas juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.349.100.000,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.593.509.750,- (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 8.543.509.750,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.704.877.000,- (*enam milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.081.735.000,- (*tiga milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.623.142.000,- (*tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.906.290.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2). Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.438.530.000,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3). Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.727.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4). Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.740.260.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 63

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 3.438.530.000,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 64

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.727.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2). Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3). Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 4.740.260.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 66

- (1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 153.381.446.730,- (*seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 981.658.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.933.147.335,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.180.717.045,- (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh lima rupiah*).

- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 72.708.554.350,- (*tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 8.577.370.000,- (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 67

- (1). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 981.658.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil
 - b. Belanja modal tanah non persil
 - c. Belanja modal lapangan
- (2). Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 241.658.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3). Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4). Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 241.658.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 137.658.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,- (*seratus empat juta rupiah*).

Pasal 69

Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 70

Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 71

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.933.147.335,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal unit peralatan proses/produksi;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 845.000.000,- (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3). Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.233.707.904,- (*tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah*).
- (4). Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (5). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.496.429.848,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (6). Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 116.375.750,- (*seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (7). Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 9.734.437.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (8). Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 22.547.766,- (*dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (9). Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.206.366.725,- (*dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10). Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 7.539.450,- (*tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

- (11). Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 190.287.504,- (*seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).
- (12). Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (13). Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.355.620.000,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (14). Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 449.834.630,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 72

Anggaran Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal alat besar darat, belanja modal alat pengangkat sebesar Rp. 845.000.000,- (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.3.233.707.904,- (*tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.381.558.534,- (*dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 712.458.000,- (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 139.691.370,- (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 74

Anggaran Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal alat pengolahan, belanja modal alat pasca panen sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.496.429.848,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 522.035.763,- (*lima ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.051.103.225,- (*satu milyar lima puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 923.290.860,- (*sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 522.035.763,- (*lima ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.300.000,- (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 262.567.663,- (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 248.168.100,- (*dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.051.103.225,- (*satu milyar lima puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - b. Belanja Modal Alat Dapur; dan
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

- (2) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 466.479.050,- (*empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 18.020.000,- (*delapan belas juta dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 566.604.175,- (*lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.923.290.860,- (*sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
 - e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 - f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 346.100.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 124.591.950,- (*seratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 128.607.360,- (*seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 120.142.500,- (*seratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 5.917.100,- (*lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 111.465.950,- (*seratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 86.466.000,- (*delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 116.375.750,- (*seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp.3.375.750,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.734.437.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp.13.005.000,- (*tiga belas juta lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp. 9.721.432.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 22.547.766,- (*dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebesar Rp. 17.674.916,- (*tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp. 4.872.850,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.206.366.725,- (*dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.813.838.200,- (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 392.528.525,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.813.838.200,- (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal Personal Komputer; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 474.544.475,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.236.268.725,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 103.025.000,- (*seratus tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 392.528.525,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 158.488.220,- (*seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 234.040.305,- (*dua ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah*).

Pasal 85

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf i, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, Belanja Modal Elektronik/Elektrik sebesar Rp. 7.539.450,- (*tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 86

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf j, direncanakan untuk belanja modal alat pelindung, belanja modal alat pelindung lainnya sebesar Rp. 190.287.504,- (*seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).

Pasal 87

Anggaran belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf k, direncanakan untuk belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 88

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.355.620.000,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 89

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 449.834.630,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 90

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.180.717.045,- (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2). Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 42.850.623.400,- (*empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (3). Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.330.093.645,- (*empat milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal bangunan tempat kerja sebesar Rp. 42.850.623.400,- (*empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - Belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.378.541.200,- (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.560.000,- (*empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.614.542.200,- (*tiga puluh empat milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 217.980.000,- (*dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.475.000.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 4.330.093.645,- (*empat milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
 - Belanja Modal Pagar; dan
 - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 100.302.000,- (*seratus juta tiga ratus dua ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.129.791.645,- (*empat milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Pasal 93

- (1). Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 72.708.554.350,- (*tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - Belanja Modal Instalasi.
- (2). Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 58.431.654.300,- (*lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).
- (3). Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.947.900.050,- (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima puluh rupiah*).
- (4). Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.329.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 58.431.654.300,- (*lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan; dan
 - Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.282.591.600,- (*empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 12.149.062.700,- (*dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.282.591.600,- (*empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 45.166.374.000,- (*empat puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.116.217.600,- (*satu milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 96

Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal jembatan untuk jalan desa sebesar Rp. 12.149.062.700,- (*dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.947.900.050,- (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal bangunan air irigasi lainnya sebesar Rp. 3.013.825.950,- (*tiga milyar tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebesar Rp. 1.020.000.000,- (*satu milyar dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal bangunan waduk pengembangan sumber air sebesar Rp. 6.834.074.100 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja modal bangunan pembawa air kotor sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 98

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal instalasi air kotor lainnya sebesar Rp.3.329.000.000 (*tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 99

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, direncanakan untuk belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.8.577.370.000,- (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 100

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 101

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 172.840.356.766 (*seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.120.928.366,- (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 170.719.428.400,- (*seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 102

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.120.928.366 (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 103

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp. 170.719.428.400 (*seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 104

- (1). Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

- (3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak direncanakan atau Rp. 0 (*nol rupiah*).

Pasal 105

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 106

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 107

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA, S.E.,M.Si.
NIP. 19620812 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 1